

## PERLINDUNGAN KONSUMEN LIQUEFIED PETROLEUM GAS ATAS PENGUNAAN KARET PERAPAT YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL

YUANDRI IKA ADITYA<sup>1</sup>, BAMBANG PANJI GUNAWAN<sup>2</sup>, NUR QOILUN<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail : yuandriika@gmail.com

### ABSTRAK

Dalam penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan tujuan bernegara, tentunya aspek pemenuhan perlindungan hukum wajib diberikan kepada setiap warga negara, termasuk dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Salah satu konsumen yang patut diberi perlindungan hukum adalah konsumen tabung *liquefied petroleum gas* (LPG). Dengan maraknya penggunaan tabung LPG oleh masyarakat tentunya beriringan juga dengan masalah yang kemudian timbul, dikarenakan setiap proses giat usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dari proses pengisian, pendistribusian, hingga tabung LPG tersebut sampai ke tangan masyarakat seringkali masih ditemukan banyak kecurangan. Seperti menggunakan *rubber seal* atau karet perapat yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh serangkaian peraturan yang ada. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang No 8 Tahun 1999 telah jelas melarang setiap pelaku usaha menggunakan produk yang tidak sebagaimana mestinya standar yang telah diperintahkan oleh ketentuan Perundang-undangan. Mengenai kaitannya dengan perlindungan konsumen LPG pemerintah telah mewajibkan penggunaan karet perapat oleh setiap pelaku usaha SPPBE dimana landasannya ialah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 84 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Karet Perapat atau bisa juga disebut karet perekat untuk tabung LPG dengan Wajib. Esensinya dari pemberlakuan perundang-undangan tersebut untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, dan agar terhindar dari kecelakaan konsumen LPG.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, SPPBE, Tabung Gas LPG

### PENDAHULUAN

Tabung gas LPG masih menjadi favorit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan fungsinya sebagai bahan bakar memasak di dapur rumah tangga. di samping itu pun warung warung nasi, warkop, UMKM, hingga pelaku usaha kecil lainnya juga selalu menggunakan tabung LPG sebagai bahan bakar dalam pengerjaan proses produksi yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan praktisnya penggunaan bahan bakar tersebut, mudahnya didapatkan dalam pasaran di lingkungan manapun, dan harganya yang relatif terjangkau bagi masyarakat umum khususnya bagi masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke bawah, terlebih ketika pemerintah pada tahun 2007 hingga 2019 sedang mencanangkan program konversi minyak tanah ke gas LPG.

Perubahan penggunaan minyak tanah ke LPG ialah sebuah terobosan dari pemerintah guna mengalihkan subsidi serta pemakaian minyak tanah yang di konsumsi masyarakat ke LPG 3 kg dengan metode pemberian paket LPG 3kg beserta isi, kompor,

regulator, dan selang secara gratis untuk masyarakat luas dan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan.<sup>1</sup>

Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat sebagai konsumen tabung LPG maka semakin terbuka lebar pula potensi kerugian yang diterima oleh konsumen dari produsen, dalam hal ini adalah pihak SPPBE (stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji) yang mana adalah mitra Pertamina dalam melakukan pendistribusian LPG. Salah satu bentuk kerugian yang diterima oleh konsumen LPG ialah ledakan dari tabung LPG yang sedang mereka gunakan saat memasak guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Semua ini dipicu oleh penggunaan karet perapat yang tidak SNI.

Pemicunya adalah *rubber seal* atau karet perapat yang di gunakan dalam proses pemakaian gas LPG oleh masyarakat konsumen LPG masih banyak yang tidak berstandart nasional indonesia, sesuai yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional) sebagai lembaga sertifikasi produk yang dibentuk oleh pemerintah, untuk diketahui bahwa setiap produk yang akan diproduksi dan diedarkan kepada konsumen harus mempunyai SPPT (Surat Persetujuan Penggunaan

<sup>1</sup> Abrurrozzaq hasibua, jurnal kajian konversi minyak tanah ke gas LPG di provinsi sumut, H. 1

Tanda) SNI sebagai acuan bahwa produk tersebut aman dan berkualitas. Pada tahun 2010 BSN telah menetapkan nomor SPPT untuk perapat pada tabung LPG adalah SPPT 7665:2010.

Peredaran dan penggunaan *rubber seal* yang ilegal dan tidak berstandart nasional Indonesia masih banyak terjadi di mana-mana, padahal pemerintah telah melarang penggunaan *rubber seal* (karet pelatup) yang tidak SNI oleh pelaku usaha dalam hal ini pihak SPPBE dan mewajibkan penggunaan *rubber seal* SNI yang telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk (LSPro) berdasarkan Permenperin No. 67 Tahun 2012 sebagaimana telah di ubah dengan Permenperin No. 84 Tahun 2015 yakni pemberlakuan standart Nasional karet perekat katup tabung LPG dengan wajib. Hubungan antara perlindungan konsumen dan standarisai produk tidak mungkin dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan erat, apabila negara ingin serius memberikan perlindungan terhadap konsumen tentu harus pula mengedepankan tentang penilaian dan standarisasi produk yang beredar dalam pasar perdagangan nasional. Jelas sekali bahwa pelaku usaha dilarang untuk menggunakan produk yang tidak tersertifikasi oleh standar nasional. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menerangkan : 1) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak seperti dengan standar yang ditentukan oleh undang-undang.

Standarisasi yang mana ialah sesuatu yang penting untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa, pada prinsipnya ialah usaha untuk memenuhi hak konsumen. Oleh karenanya, standarisasi berhubungan secara erat dengan perlindungan konsumen. Keperluan konsumen bisa terpenuhi jika sebuah produk telah terpenuhi standarisasinya seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah nasional dengan regulasi perundangan nasional atau perundang-undangan regional dengan ditetapkan oleh suatu wilayah negara tertentu. Bentuk perlindungan hukum konsumen tersebut wajib dijalankan secara hukum yang bisa memberikan perlindungan kepentingan konsumen atau pengguna produk dengan integeratif dan komperensif dan bisa diterapkan dengan efektif di masyarakat<sup>2</sup>.

## METODE PENELITIAN

Analisa sebagaimana tertuang didalam penelitian ini memakai hukum dengan bersifat deskriptif normatif, ialah dilakukan dengan metode meneliti asas, konsep, serta teori hukum dan peraturan perundang-undangan dengan berkaitan oleh isu hukum yang dibahas dalam penulisan ini.

<sup>2</sup> Deviana Yuanitasari dkk., "Aspek Hukum Standarisasi Produk Di Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Faculty Of Law-UII, Vol 25, No 3, September 2018, H. 541.

Penelitian penulisan ini dapat di jalankan menggunakan serangkaian langkah seperti berikut<sup>3</sup> :

1. Mengidentifikasi dengan mmengeliminasi hal yang tidak sesuai guna menetapkan substansi dari isu hukum yang akan dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang memiliki relevansi dan juga bahan non/bukan hukum;
2. Melakukan penelaahan berdasarkan isu hukum yang digunakan berlandaskan materi-materi hukum yang telah dikumpulkan;
3. Memberikan kesimpulan di sebuah bentuk argumentasi untuk memberikan jawaban atas isu hukum;
4. Memberikan perskripsi berlandaskan argumen sebagaimana dibangun didalam pengambilan kesimpulan.

Serangkaian langkah di atas adalah sebuah analisa penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penggunaan metode penelitian ini di mulai dari premis mayor yaitu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum kemudian menuju premis minor yaitu kesimpulan yang bersifat khusus<sup>4</sup>. Kesimpulan akhir dalam analisis hukum seperti demikian bisa memberikan gambaran yang lengkap juga jelas dalam masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerugian Konsumen LPG

Maraknya penggunaan tabung gas LPG tak sedikit menimbulkan tak sedikit kasus mengenai gas LPG yang meledak, ledakan gas LPG tersebut disebabkan oleh karena peralatan yang semestinya dan tidak berdasarkan dengan standarnya atau peralatannya memang telah aus, dan adanya faktor kesalahan dalam penggunaannya<sup>5</sup>. Sehingga sangat diperlukan adanya suatu perlindungan bagi konsumen. Jadi yang disebut perlindungan hukum konsumen ialah serangkaian usaha untuk memberikan jaminan adanya suatu kepastian hukum guna mengupayakan perlindungan hukum terhadap konsumen<sup>6</sup>.

Kita tidak boleh melupakan tentang pentingnya keberadaan karep perapat, karena walaupun terlihat sebagai komponen yang paling kecil dan tidak begitu terlihat, keberadaan karet perapat ini sangat berguna untuk memperkuat kedudukan regulator sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kebocoran dari tabung LPG itu sendiri. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/6/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

<sup>3</sup> Peter mahfud marzuki 2016, loc,cit, H. 213.

<sup>4</sup> Peter mahfud marzuki 2016, loc,cit, H. 47.

<sup>5</sup> Ali Umar Harahap., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan elpiji 3kg, Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999", (studi pada masyarakat kota medan), Jurnal Vol.4, No.1, Januari 2016, H. 1.

<sup>6</sup> Eli Wurua dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, H. 30.

Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/9/2015 mengatakan: Memberlakukan SNI 7655:2010 dengan pengecualian *parameter stress relaxation* pada karet perapat (*rubber seal*) pada valve elpiji dengan wajib yang memiliki nomor harmonize system (HS) ex 4016.93.90.00. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya mengatakan: karet perapat pada katub tabung LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah karet yang dipergunakan untuk pelengkap sebagai perekat (*seal*) di tabung *liquefied petroleum gas* pada waktuy regulator dipasangkan dengan fungsi guna mengantisipasi terjadinya kebocoran gas di saat pengisian atau pemakaian gas elpiji juga untuk mempererat posisi regulator. Artinya, keberadaan dari karet perapat ini adalah untuk menjaga agar regulator terpasang dengan baik dan rapat sehingga ketika sedang digunakan oleh konsumen tidak berakibat kebocoran dan memicu ledakan dari tabung LPG itu sendiri.

### Kecurangan Pihak SPPBE

Didalam mewujudkan terciptanya penegakan hukum perlindungan konsumen agar supaya berjalan secara baik, tentunya peran daripada pelaku usaha atau produsen sangatlah berpengaruh karena setiap produk yang sampai pada konsumenn ialah suatu produk yang diciptakan atau dibuat oleh pelaku usaha untuk diedarkan kepada masyarakat.

Dalam UUPK produsen diwajibkan melakukan proses produksi diiringi iktikad yang baik. Begitu pun dengan para pengguna produk/konsumen, para pengguna produk diwajibkan beriktikad baik pula saat menjalankan transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Menurut UUPK terlihat bahwasannya iktikad baik ditentukan oleh produsen, dikarenakan mencakup setiap tahapan saat menjalankan proses produksinya, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kewajiban produsen harus menjalankan iktikad baik diawali saat barang dikonsepsikan dan diproduksi hingga di tahapan purna penjualan<sup>7</sup> atau tahap purna transaksi. Tahapan purna transaksi ialah tahap pemakaian, penggunaan dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa yang sudah beralih pemanfaatannya oleh produsen atau penjual ke tangan konsumen<sup>8</sup>. Salah satu poin untuk mengukur sejauh apa suatu pelaku usaha telah menjalankan kewajiban beriktikad baik dalam kegiatan usahanya adalah dengan memakai atau menggunakan produk produk yang berstandar nasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

SPPBE selaku pelaku usaha dalam kegiatan operasionalnya banyak yang tidak taat dengan menggunakan produk karet perapat yang tidak SNI BSN. Dalam peristiwa ledakan tabung LPG yang terjadi di masyarakat, hal ini erat kaitannya dengan penggunaan

karet perapat yang tidak SNI BSN dengan nomor SPPT SNI 7665:2010. Diduga kecurangan tersebut dilakukan oleh pihak SPPBE semata-mata hanya untuk memangkas biaya operasional dalam kegiatan usahanya, karena harga karet perapat SNI BSN nomor SPPT 7665:2010 lebih mahal harganya jika dibandingkan dengan karet perapat atau *rubber seal* non SNI yang beredar dipasaran secara ilegal. Penulis telah merangkum sebuah berita menarik dari salah satu media online terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPPBE karena tidak patuh peraturan yang ada didalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/6/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/9/2015 secara Wajib. Peristiwa ini terjadi di Sumatera Selatan, yakni:

Pada tanggal 31 Juli 2017, polda Sumatera Selatan menyita 54 ribu karet perapat tabung gas LPG yang tidak berstandart nasional Indonesia. Karet perapat tabung LPG tersebut diamankan dari dua SPBE di jalan Palembang – Indralaya KM 17 kabupaten Organ Ilir, Sumsel dan satu SPPBE lainnya di Plaju, Palembang, Sumsel. Delapan orang karyawan menjalani pemeriksaan sebagai saksi<sup>9</sup>.

Dari pengakuan pihak SPPBE, hal ini mereka lakukan dikarenakan untuk menekan beban pengeluaran karena perbedaan harga antara karet perapat tabung LPG yang telah SNI dan tidak SNI cukup jauh. Yakni, karep perapat SNI BSN dengan nomor SPPT SNI 7665:2010 dijual dengan harga 125 rupiah perbiji, sedangkan yang tidak SNI yang telah dilarang peredarannya dijual dengan harga 65 perbiji. Terkait dengan pelarangan peredaran karet perapat yang tidak SNI diperintahkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/6/2012 yakni: karet perapat pada katup tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilarang beredar dan harus dimusnahkan, artinya, terjadi perbedaan harga cukup jauh diantara keduanya. Satu kemasan atau satu kantong plastik karep perapat SNI BSN berisi 1000 biji, sedangkan yang tidak SNI yang beredar luas di masyarakat isinya pun sama yakni satu kemasan berjumlah 1000 biji. Jika satu butir karet perapat SNI BSN dijual dengan harga 125 rupiah, maka satu kemasan harganya adalah Rp125.000,00. Sedangkan yang tidak SNI berharga 65 rupiah, maka harga satu kemasannya ialah Rp65.000,00. Lalu pihak SPPBE menggunakan karet perapat yang murah dan tidak sesuai standar tersebut ke setiap tabung LPG yang mereka lakukan pengisian, kemudian tabung tersebut di lepas ke pasaran, sehingga bisa dijangkau oleh konsumen dengan mudah di tempat agen-agen LPG, di toko-toko, dan tempat penjualan lainnya tanpa mereka (konsumen) tahu bagaimana proses pengisian yang

<sup>7</sup> Rosmawati, Op.cit., H. 67

<sup>8</sup> Rudiyantri Doroteaa Tobing, Hukum, Konsumen, Dan Masyarakat (sebuah bunga rampai), Palangka Raya, LaksBang Mediatama (members of laksBang Group), 2014, H. 15

<sup>9</sup> Irwanto "diduga penyebab kebakaran, 54rb karet tabung LPG tak SNI disita", 2017, <http://m.merdeka.com>, (14 juli 2021)

tidak sesuai ketentuan perundang-undang tersebut dijalankan oleh pihak SPPBE.

Hanya untuk sebuah keuntungan bisnis semata pihak SPPBE mengabaikan keselamatan jiwa raga dan harta benda konsumen LPG, serta mengancam kesehatan konsumen LPG. Bukankah sudah sepatutnya dan memang sudah seharusnya pihak SPPBE berkewajiban untuk menggunakan karet perapat SNI BSN sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/6/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Karet Perapat (*rubber seal*) Pada Katup Tabung LPG Secara Wajib.

### **Sanksi Hukum Terhadap SPPBE Yang tidak Menerapkan Karet Perapat Dengan Standar Nasional**

Melihat bagaimana kecurangan yang telah dilakukan oleh pihak SPPBE selaku pelaku usaha dalam kegiatan pengisian dan pendistribusian LPG, tentunya atas segala bentuk kecurangan tersebut pihak SPPBE dapat dikenakan pertanggungjawaban secara hukum dan dikenakan sanksi sebagai berikut :

#### **Sanksi Administratif**

Atas serangkaian argumentasi hukum yang telah penulis kemukakan sudah sepatutnya pihak SPPBE dibebankan pertanggungjawaban hukum, karena telah melakukan kesalahan. Penggunaan karepet perapat atau *rubber seal* secara wajib telah diatur oleh Pasal 2 Permenperin No. 67/M-IND/PER/6/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenperin No. 84/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Karet Perapat (*rubber seal*). Pada Katup Tabung LPG Secara Wajib, tentunya dari sini penulis berpendapat bahwa pihak SPPBE telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK pun jelas memberi pelarangan bahwa Pelaku usaha tidak diperbolehkan memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai atau tidak memenuhi dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan, sedangkan pasal 2 Permenperin telah mewajibkan hal ini. Maka pada intinya setiap Pelaku usaha atau pihak SPPBE dilarang memproduksi dan mengedarkan karet perapat yang tidak SNI BSN.

Jadi, pihak SPPBE dapat dibebankan pertanggung jawaban secara hukum karena telah mengedarkan *rubber seal* non SNI BSN yang mana ketika sampai ditangan masyarakat telah memicu kerugian bagi konsumen LPG. SPPBE wajib bertanggung jawab memberi ganti kerugian kepada konsumen atas kerugian yang diterima oleh konsumen, karena ledakan tabung gas LPG yang dipicu oleh kebocoran oleh karena tabung LPG yang dibeli konsumen tidak menggunakan karet perapat SNI BSN telah menyebabkan kerusakan harta benda konsumen, mengancam kesehatan konsumen, serta keselamatan jiwa konsumen. Hal ini sejalan dengan bunyi dari Pasal 19 UUPK ayat (1) yang

berbunyi: pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya, dalam ayat (2) mengatakan: ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi secara administrasi tersebut diberikan oleh BPSK.

#### **Sanksi Pidana**

Sebagai tambahan, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional mengatakan: produsen dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang ataupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.

Sebelumnya, peraturan yang memerintahkan mengenai kewajiban penggunaan *rubber seal* adalah Permenperin No. 67/M-IND/PER/6/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Karet Perapat (*rubber seal*) Pada Katup Tabung LPG Secara Wajib. Dalam Permenperin ini tidak ditemukan pasal yang secara eksplisit menyebut tentang pemberian sanksi bagi pelaku usaha, pemberian sanksi bagi produsen dalam permenperin ini dalam muatan pasal 12 nya hanya mengatakan: pelaku usaha, LSP serta laboratorium pengujian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baru kemudian setelah dirubah menjadi Permenperin No. 84/M-IND/PER/9/2015 Perubahan Atas Permenperin No. 67/M-IND/PER/6/2012. Pasal 12 tersebut dirubah bunyinya, serta memiliki 5 ayat, yang mana di ayat (1) terdapat bunyi yang secara tegas mengatur pemberian sanksi secara tegas bagi pelaku usaha yakni bahwa: perusahaan yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan karet perapat/perekat (*rubber seal*) yang tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Yang dimaksud oleh Pasal 12 ayat (1) Permenperin No. 84/M-IND/PER/9/2015 Perubahan Atas Permenperin No. 67/M-IND/PER/6/2012 tersebut ialah Pasal 53 ayat (1) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib". Selanjutnya, Pasal 120 UU No. 3 Tahun 2014 mengatakan:

Dalam ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang

industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam ayat (2): setiap orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## PENUTUP

Bahwa penggunaan tabung gas LPG dengan *rubber seal* atau karet perapat yang tidak SNI berpotensi memicu terjadinya ledakan pada tabung gas LPG dan dapat mengancam, keselamatan, kesehatan, dan kerugian harta benda konsumen. Penggunaan *rubber seal* atau karet perapat dengan nomor SPPT SNI 7665:2010 yang termuat dalam Pasal 2 Permenperin No. 67/M-IND/PER/6/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenperin No. 84/M-IND/PER/9/2015 adalah wajib dijalankan, dan apabila pelaku usaha atau SPPBE memakai karet perapat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dapat dimintai pertanggungjawaban, serta diberi sanksi baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif yang dimaksud diberikan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen kepada pihak SPPBE atau pelaku usaha dengan menerapkan Pasal 19 juncto Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sanksi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pihak SPPBE atau pelaku usaha dengan menerapkan Pasal 12 ayat (1) Permenperin No. 84/M-IND/PER/9/2015 Perubahan Atas Permenperin No. 67/M-IND/PER/6/2012 juncto Pasal 53 ayat (1) huruf b juncto pasal 120 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Yang pada substansinya mengatakan `pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dalam bidang industri dapat dipidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). dan apabila tindakan tersebut dilakukan karena unsur kelalaian dapat dipidana penjara paling lama 3

tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan olehNya sehingga penulisan artikel ini berjalan dengan baik dan lancar. Juga kepada seluruh bapak, dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo yang luar biasa hebat, Juga kepada seluruh teman teman saya di Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif angkatan 2017

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Kansil, C.S.T. Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kristiyani, Celine Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahfud. Penelitian Hukum. Jakarta: Pnamedia Group, 2010.
- Suirdata, I Ketut. Bagian Hukum Administrasi Negara. Bali: Universitas Udayana, 2017.
- Djamali, R.Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013. Dorotea, Rudiyantri. Hukum Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat (sebuah bunga rampai). Palangkaraya: LaksBang Mediatama (members of laksbang group), 2014.
- Miru, Ahmadi. Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rosmawati. Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Prena Media, 2019.
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Safudin, Endrik. Alternatif penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. Malang: Intrans Publishing, 2018.

### JURNAL

- Abdurrozaq. "Kajian Konversi Minyak Tanah Ke Gas LPG Di Provinsi Sumut." (n.d.).
- Dkk, Deviani Yuanitasari. "Aspek Hukum Standarisasi Di Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN." Jurnal Hukum ius quia, fakulty of law, UII Vol. 25, No.3 (n.d.).
- Harahap, Ali Umar. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas penggunaan LPG 3kg, Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1999." Vol.4, No.1 (n.d.).

### INTERNET

- Hari tambayong, "Ledakan LPG hancurkan mobil dan dapur rumah mewah di surabaya", 2020, <<http://jatim.inews.id/berita/ledakan-elpiji-hancurkan-mobil-dan-dapur-rumah-mewah-1-korban-luka-bakar>>, (21 April 2021
- Tim PRMN Ledakan "Tbung LPG 3 Kg Di Probolinggo, Jebolkan Tembok Dapur Dan Lukai Seorang

Ibu", 2020, <http://www.pikiranrakyat.com>, (21 April 2020).

Tiara Aliyah Azzahra, "Insiden Tabung Gas Meledak Di Johar Baru Jakpus, Anak-Bayi 4 Bulan Tewas", 2020, <http://news.detik.com>, (21 April 2021)

Glosarium "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", 2014 <<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>> (15 April 2021)

Irwanto "diduga penyebab kebakaran, 54rb karet tabung LPG tak SNI disita", 2017, <http://m.merdeka.com>, (14 Juli 2021)

[www.dslawfirm.com](http://www.dslawfirm.com), (5 Juli 2021)

#### **PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LNRI Tahun 1999 No. 42, TLNRI No. 3821

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian, LNRI Tahun 2014 No. 216, TLNRI No. 5584

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, LNRI Tahun 2014, TLNRI No. 5492

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI tahun 2009 No. 157, TLNRI No. 5076

Undang-Undang No 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LNRI Tahun 1986 No. 20, TLNRI No. 3327

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional, LNRI Tahun 2000 No. 199, TLNRI No. 4020

Permenperin No. 67/M-IND/PER/6/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenperin No. 84/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Karet Perapat (*rubber seal*) Pada Katup Tabung LPG Secara Wajib.